



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM;**
2. Tempat Lahir : Batang Nilo;
3. Umur / Tanggal : 20 Tahun / 20 Juni 1998;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : I Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemda Rt. 001 / Rw. 006 Gg. Flamboyan
Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin
ABDUL SAMAD (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur / Tanggal : 37 Tahun / 16 Januari 1981;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : I Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemda Gg. Flamboyan Rt. 006 / Rw. 008
Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/22/VIII/2018/Reskrim dan Nomor : SP. Kap/23/VIII/2018/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2018, masing masing sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing masing sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018 ;
5. Majelis Hakim, masing masing sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing masing sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu Sdr.

APUL SIHOMBING, S.H., M.H., Sdr. MAHYUDI, S.H., dan Sdr. TORANG PANJAITAN, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Riau Adil Sejahtera (LBH-RAS) yang beralamat di Taman Sari Komplek Perum Dream Land Square No. 06 Tangkerang Selatan - Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2018 yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 08 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 156/SK.P/2018/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 268/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 268/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa II HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan primair 170 ayat (2) KUHP;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;
- 1 (satu) batang kayu ukuran \pm 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan :

PRIMER :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Para terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
3. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
4. Mengembalikan kemampuan hak serta martabat terdakwa kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, Tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM** bersama dengan **terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada tahun 2018, bertempat Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB saksi BINTON MANURUNG yang sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pangkalan Kerinci mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan telah terjadi keributan. Untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut saksi BINTON MANURUNG bersama dengan personil piket Polsek Pangkalan Kerinci lainnya mendatangi lokasi kejadian dengan mengendarai mobil patroli. Sesampainya di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan, saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendapati kerumunan beberapa orang dan terlihat salah seorang diantara kerumunan orang tersebut sedang mengamuk dan menantang orang-orang disekitar lokasi untuk berkelahi dan diketahui bernama ALWI Als ALANG Bin RUSTAM;

Bahwa selanjutnya saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendekati orang yang sedang ribut tersebut dan menyuruh untuk membubarkan diri, kemudian saksi BINTON MANURUNG memeluk ALWI Als ALANG Bin RUSTAM, kemudian menyuruhnya untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya saksi melihat disekitar lokasi sepotong kayu kayu dalam posisi tergeletak, oleh karena khawatir disalahgunakan saksi mengambilnya kayu tersebut untuk dibawa ke mobil patroli. Namun pada saat mengambil kayu tersebut saksi BINTON MANURUNG dibentak oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Woi kenapa kau bawa kayu*" sambil mendorong saksi BINTON

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG. Kemudian saksi BINTON MANURUNG menjawab “*emang kenapa, kami dari Polsek Pangkalan Kerinci, saya Anggota*” dan dijawab oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM, diikuti oleh sahutan rekan-rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan “*Anggota Apa Kau*”. Tiba-tiba salah seorang dari rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM yakni terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) sudah berada disamping saksi BINTON MANURUNG dan langsung memiting leher saksi BINTON MANURUNG dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan sebelah kanan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) memegang tangan sebelah kanan saksi BINTON MANURUNG. Selanjutnya terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM langsung memukul kepala bagian belakang saksi BINTON MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melompat dan kemudian meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya. Pemukulan tersebut juga diikuti oleh beberapa teman para terdakwa lainnya. Pada saat itu saksi RIZAN berusaha untuk memisahkan saksi BINTON dari para terdakwa serta mengatakan “*lepaskan itu senior saya, kami dari polsek, namun para terdakwa tidak mengindahkan*”. Selanjutnya saksi APRIZAL yang berada dilokasi memanggil warga lainnya untuk membantu meleraikan keributan dan atas bantuan warga akhirnya saksi BONTON dan para terdakwa bisa dipisahkan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2018/559 tanggal 24 Agustus 2018 an. BINTON MANURUNG Als BINTON dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih oleh dokter Pemeriksa dr. ANTONIUS SILALAH dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi Nafas 21 Kali per menit
2. Korban mengaku dikeroyok
3. Pada korban ditemukan:
 - Tampak kelopak mata bengkak bagian kanan ukuran diameter 4 cm, warna hitam (+)
 - Kepala samping kanan bengkak ukuran diameter 8 cm, batas tegas
 - Tampak belakang leher luka gores ukuran 2x1 cm
 - Tampak luka gores didada kanan atas
4. Pemeriksaan penunjang
5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



6. Korban

Kesimpulan:

Pasien laki-laki umur 40 tahun datang sadar penuh, meminta divisum dikarenakan dikeroyok dan pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka tanda pengeroyokan

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALWI Al ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi BINTON MANURUNG menjalani istirahat dan perawatan selama 4 (empat) hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM** bersama dengan **terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada tahun 2018, bertempat Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB saksi BINTON MANURUNG yang sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pangkalan Kerinci mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan telah terjadi keributan. Untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut saksi BINTON MANURUNG bersama dengan personil piket Polsek Pangkalan Kerinci lainnya mendatangi lokasi kejadian dengan mengendarai mobil patroli. Sesampainya di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan, saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendapati kerumunan beberapa orang dan terlihat salah seorang diantara kerumunan orang tersebut sedang mengamuk dan menantang orang-orang disekitar lokasi untuk berkelahi dan diketahui bernama ALWI Als ALANG Bin RUSTAM;

Bahwa selanjutnya saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendekati orang yang sedang ribut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyuruh untuk membubarkan diri, kemudian saksi BINTON MANURUNG memeluk BINTON MANURUNG, kemudian menyuruhnya untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya saksi melihat disekitar lokasi sepotong kayu kayu dalam posisi tergeletak, oleh karena khawatir disalahgunakan saksi mengambilnya kayu tersebut untuk dibawa ke mobil patroli. Namun pada saat mengambil kayu tersebut saksi BINTON MANURUNG dibentak oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Woi kenapa kau bawa kayu*" sambil mendorong saksi BINTON MANURUNG. Kemudian saksi BINTON MANURUNG menjawab "*emang kenapa, kami dari Polsek Pangkalan Kerinci, saya Anggota*" dan dijawab oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM, diikuti oleh sahutan rekan-rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Anggota Apa Kau*". Tiba-tiba salah seorang dari rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM yakni terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) sudah berada disamping saksi BINTON MANURUNG dan langsung memiting leher saksi BINTON MANURUNG dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan sebelah kanan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) memegang tangan sebelah kanan saksi BINTON MANURUNG. Selanjutnya terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM langsung memukul kepala bagian belakang saksi BINTON MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melompat dan kemudian meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya. Pemukulan tersebut juga diikuti oleh beberapa teman para terdakwa lainnya. Pada saat itu saksi RIZAN berusaha untuk memisahkan saksi BINTON dari para terdakwa serta mengatakan "*lepaskan itu senior saya, kami dari polsek, namun para terdakwa tidak mengindahkan*". Selanjutnya saksi APRIZAL yang berada dilokasi memanggil warga lainnya untuk membantu meleraikan keributan dan atas bantuan warga akhirnya saksi BONTON dan para terdakwa bisa dipisahkan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2018/559 tanggal 24 Agustus 2018 an. BINTON MANURUNG Als BINTON dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih oleh dokter Pemeriksa dr. ANTONIUS SILALAH dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi Nafas 21 Kali per menit
2. Korban mengaku dikeroyok
3. Pada korban ditemukan:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kelopak mata bengkak bagian kanan ukuran diameter 4 cm, warna hitam (+)
- Kepala samping kanan bengkak ukuran diameter 8 cm, batas tegas
- Tampak belakang leher luka gores ukuran 2x1 cm
- Tampak luka gores didada kanan atas

4. Pemeriksaan penunjang

5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar

6. Korban

Kesimpulan:

Pasien laki-laki umur 40 tahun datang sadar penuh, meminta divisum dikarenakan dikeroyok dan pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka tanda pengeroyokan

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALWI AL ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi BINTON MANURUNG menjalani istirahat dan perawatan selama 4 (empat) hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM** bersama dengan **terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada tahun 2018, bertempat Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka** tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi BINTON MANURUNG berdasarkan Keputusan Kapolda Riau Nomor: Kep/155/IV/2016 tanggal 5 April 2016 adalah Penyidik Pembantu pada Polsek Pangkalan Kerinci, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pangkalan Kerinci mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan telah terjadi keributan. Untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut saksi BINTON MANURUNG bersama dengan personil piket Polsek Pangkalan Kerinci lainnya mendatangi lokasi kejadian dengan mengendarai mobil patroli. Sesampainya di Jalan Pemda, tepatnya depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan, saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendapati kerumunan beberapa orang dan terlihat salah seorang diantara kerumunan orang tersebut sedang mengamuk dan menantang orang-orang disekitar lokasi untuk berkelahi dan diketahui bernama ALWI Als ALANG Bin RUSTAM;

Bahwa selanjutnya saksi BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M. ISA BAKRI mendekati orang yang sedang ribut tersebut dan menyuruh untuk membubarkan diri, kemudian saksi BINTON MANURUNG memeluk BINTON MANURUNG, kemudian menyuruhnya untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya saksi melihat disekitar lokasi sepotong kayu kayu dalam posisi tergeletak, oleh karena khawatir disalahgunakan saksi mengambilnya kayu tersebut untuk dibawa ke mobil patroli. Namun pada saat mengambil kayu tersebut saksi BINTON MANURUNG dibentak oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Woi kenapa kau bawa kayu*" sambil mendorong saksi BINTON MANURUNG. Kemudian saksi BINTON MANURUNG menjawab "*emang kenapa, kami dari Polsek Pangkalan Kerinci, saya Anggota*" dan dijawab oleh terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM, diikuti oleh sahutan rekan-rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Anggota Apa Kau*". Tiba-tiba salah seorang dari rekan terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM yakni terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) sudah berada disamping saksi BINTON MANURUNG dan langsung memiting leher saksi BINTON MANURUNG dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan sebelah kanan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm) memegang tangan sebelah kanan saksi BINTON MANURUNG. Selanjutnya terdakwa ALWI Als ALANG Bin RUSTAM langsung memukul kepala bagian belakang saksi BINTON MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melompat dan kemudian meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya. Pemukulan tersebut juga diikuti oleh beberapa teman para terdakwa lainnya. Pada saat itu saksi RIZAN berusaha untuk memisahkan saksi BINTON dari para terdakwa serta mengatakan "*lepaskan itu senior saya, kami dari polsek, namun para terdakwa tidak mengindahkan*". Selanjutnya saksi APRIZAL yang berada dilokasi memanggil warga lainnya untuk membantu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melerai keributan dan atas bantuan warga akhirnya saksi BONTON dan para terdakwa bisa dipisahkan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2018/559 tanggal 24 Agustus 2018 an. BINTON MANURUNG Als BINTON dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih oleh dokter Pemeriksa dr. ANTONIUS SILALAH dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi Nafas 21 Kali per menit;
2. Korban mengaku dikeroyok;
3. Pada korban ditemukan:
 - Tampak kelopak mata bengkak bagian kanan ukuran diameter 4 cm, warna hitam (+);
 - Kepala samping kanan bengkak ukuran diameter 8 cm, batas tegas;
 - Tampak belakang leher luka gores ukuran 2x1 cm;
 - Tampak luka gores didada kanan atas;
4. Pemeriksaan penunjang;
5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar;
6. Korban;

Kesimpulan:

Pasien laki-laki umur 40 tahun datang sadar penuh, meminta divisum dikarenakan dikeroyok dan pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka tanda pengeroyokan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALWI AL ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD Als TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi BINTON MANURUNG menjalani istirahat dan perawatan selama 4 (empat) hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BINTON MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa ALWI Als ALANG dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang piket bersama dengan personil piket pelayanan Polsek Pkl. Kerinci kemudian datang masyarakat dan mengatakan bahwa di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan ada orang yang sedang ribut ribut;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi dan anggota yakni saksi RIZAN langsung pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi dan saksi RIZAN melihat orang telah rame selanjutnya saksi mendatangi terdakwa ALWI dan memeluknya untuk menyuruhnya pulang dan bubar dikarenakan terdakwa ALWI terlihat seperti orang mabuk, selanjutnya ketika hendak pulang saksi melihat ada kayu tergeletak selanjutnya saksi ambil untuk dibawa ke mobil patroli kemudian tiba-tiba terdakwa ALWI menantang saksi dan memukuli saksi dan ketika saksi dipukuli tiba-tiba terdakwa HARDINATA langsung memiting leher saksi, selanjutnya saksi berteriak "saya polisi saya polisi" akan tetapi para terdakwa tetap tidak mengindahkannya;
- Bahwa terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA melakukan Pengeroyokan terhadap saksi dengan cara terdakwa ALWI meninju secara brutal dengan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dan mengakibatkan lebam dan bengkak dan kepala bagian atas saksi mengalami bengkak dan leher bagian belakang mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan leher bagian depan mengalami lecet sedangkan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi dengan kuat dan tangan sebelah kanannya memegang tangan saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa ALWI serta terdakwa HARDINATA tidak ada berselisih paham dan saksi tidak mengetahui penyebab saksi dikeroyok;
- Bahwa pada kejadian pemukulan tersebut posisi terdakwa ALWI sedang berhadapan dengan saksi dan terdakwa HARDINATA berada disamping sebelah kanan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA bagian bawah mata sebelah kanan saksi mengalami lebam dan bengkak dan kepala bagian atas saksi mengalami bengkak dan leher bagian belakang mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan leher bagian depan mengalami lecet dan tangan saksi terasa sakit akibat genggaman terdakwa HARDINATA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Binton Manurung;

Atas keberatan tersebut, saksi berketetapan pada keterangannya semula;

2. **AZMAN Alias EMAN Bin ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci kab.Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan tersebut adalah seorang polisi yang berdinasi di Polsek Pangkalan Kuras bernama BINTON MANURUNG;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa ALWI dan Terdakwa HARDINATA;
- Bahwa peranan terdakwa ALWI adalah memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa HARDINATA berperan memegang dan memiting korban pada saat dipukul oleh terdakwa ALWI bersama temannya yang saksi perkirakan sekitar 5 (lima) orang
- Bahwa para terdakwa lainnya tersebut ada 5 (lima) orang dengan peranan yang berbeda seperti meninju perut, muka, badan korban namun yang saksi ingat sekali adalah peranan terdakwa ALWI adalah memukul kepala dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa HARDINATA berperan memegang dan memiting korban pada saat dipukul oleh terdakwa ALWI;

- Bahwa Terdakwa ALWI menggunakan kedua tanganya pada saat memukul wajah dan kepala korban, sedangkan terdakwa HARDINATA menggunakan kedua tangannya pada saat melinting dan memegang korban ketika dipukul oleh Terdakwa ALWI;
- Bahwa jarak saksi pada saat korban BINTON MANURUNG dianiaya oleh para terdakwa yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) centimeter;
- Bahwa situasi cahaya di TKP terang dan saksi dapat melihat dengan jelas saat korban dikeroyok oleh para terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ALWI marah karena saksi korban BINTON MANURUNG mengambil barang bukti berupa kayu bulat ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 1 meter sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa terdakwa HARDINATA menghalangi agar terdakwa ALWI tidak dibawa oleh pihak keposian karena perkara pengeroyokan terhadap anak saksi didepan lapangan kreatif Pkl. Kerinci;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib anak saksi RIDAN PERDANA dan temannya yang bernama JAMAL mengalami pengeroyokan didepan Lapangan Kreatif Pkl. Kerinci Kemudian saksi langsung menanyai anak saksi tentang keberadaan para terdakwa, lalu saksi ketahui bahwa para terdakwa yang mengeroyok anak saksi berada di Jalan Pemda. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi melihat para terdakwa sedang ngamuk-ngamuk dan menantang orang berkelahi di Jalan Pemda. Tidak berapa lama kemudian saksi melihat mobi patroli Polsek Pkl. Kerinci datang didepan Ebi Net Jalan Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Sesampainya di TKP saksi ada mendengar masyarakat yang tidak saksi kenal yang mengatakan ada yang membawa parang dan kayu broti. Kemudian saksi melihat 2(dua) orang polisi yakni saksi BINTON dan saksi RIZAN mendatangi terdakwa ALWI dan melihat saksi BINTON sedang mengambil kayu broti ditengah jalan, lalu saksi melihat terdakwa ALWI sedang marah-marah dan menantang semua orang yang ada di TKP untuk berkelahi;
- Bahwa tiba-tiba saksi korban BINTON MANURUNG dipegangi dari belakang dan tangannya dipiting dari belakang oleh terdakwa HARDINATA lalu terdakwa ALWI bersama temannya 5 (lima) orang langsung memukuli kepala dan wajah saksi korban BINTON MANURUNG, Sedangkan saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAN dipegangi oleh teman para terdakwa lainnya Kemudian saksi bersama Sdr. APRIZAL memanggil warga lainnya untuk membantu saksi korban BINTON MANURUNG dan saksi korban BINTON MANURUNGV dilepaskan oleh para terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa HARDINATA dan terdakwa ALWI dapat diamankan oleh saksi korban BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN berkat kerjasama warga masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Binton Manurung;

Atas keberatan tersebut, saksi berketetapan pada keterangannya semula;

3. **RIZAN PRADES Alias RIZAN Bin M. ISA BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan tersebut dan yang mengetahui kejadian ini adalah sangat ramai namun yang saksi ingat sekali dan berada di TKP adalah saksi AZMAN dan saksi APRIZAL;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban BINTON MANURUNG adalah terdakwa ALWI memukul saksi korban lebih dari satu kali dengan cara melompat dan meninju dibagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan terdakwa HARDINATA menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dan tangan sebelah kanannya memegang tangan sebelah kanan saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa pelaku lainnya tersebut ada 10 (Sepuluh) orang dengan peranan yang berbeda seperti meninju perut, muka, badan saksi korban BINTON MANURUNG, namun yang saksi ingat adalah peranan terdakwa ALWI memukul kepala bagian belakang korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan terdakwa HARDINATA

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dan tangan sebelah kanannya memegang tangan sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa terdakwa ALWI menggunakan tangan sebelah kanan pada saat memukuli kepala bagian belakang dan wajah saksi korban BINTON, sedangkan terdakwa HARDINATA menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON dan tangan sebelah kanannya memegang tangan sebelah kanan saksi korban BINTON;
- Bahwa pada saat terdakwa ALWI memukul saksi korban BINTON MANURUNG, jarak antara saksi dan saksi korban BINTON MANURUNG sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi cahaya di tempat kejadian terang dan saksi dapat melihat dengan jelas saat saksi korban BINTON MANURUNG dikeroyok oleh pelaku bersama teman-temannya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib saat itu saksi bersama saksi korban BINTON MANURUNG berada di Polsek Pkl. Kerinci, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Simp. Pemda ujung ada orang yang membawa parang dan kayu, setelah sesampainya disana ternyata orang yang dicari tidak ada, yang saksi temukan hanya sebatang kayu sepanjang lebih kurang 1 meter, pada saat saksi berjalan tepatnya di depan warnet Ebi Net ada sekumpulan remaja yang sedang tegak tegak ditengah jalan, saat itu saksi dan saksi korban BINTON MANURUNG langsung dibentak oleh terdakwa ALWI kenapa kau bawa kayu sambil mendorong saksi korban BINTON MANURUNG dijawab saksi korban BINTON MANURUNG emangnya kenapa, kami dari Polsek Pkl. Kerinci, saya anggota dijawab oleh terdakwa ALWI dan kawan kawannya anggota anggota apa kau dan saat itu terdakwa HARDINATA sudah berada disamping kanan saksi korban BINTON MANURUNG dan langsung memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan sebelah kirinya dan tangan terdakwa HARDINATA lainnya memegang tangan kanan saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan kanannya dan selanjutnya terdakwa ALWI memukuli saksi korban BINTON MANURUNG yang mengenai bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diikuti oleh teman teman dari terdakwa ALWI, sedangkan saksi berusaha untuk melepaskan pitingan dan pegangan dari terdakwa HARDINATA kepada saksi korban BINTON MANURUNG yang mana saat itu pitingan dan pegangan dari terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



HARDINATA sangat kuat, kemudian teman teman dari terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA berusaha untuk memisahkan saksi dan saat itu saksi juga mengatakan Lepaskan itu senior saya kami dari polsek" akan tetapi terdakwa ALWI dan teman temannya tidak mendengarkan dan tetap memukuli saksi korban BINTON;

- Bahwa terdakwa HARDINATA memegang tangan saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan kananya dan memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan sebelah kiri dari arah samping sebelah kanan agar terdakwa ALWI leluasa memukuli saksi korban BINTON MANURUNG dari depan dan belakang, diikuti oleh teman terdakwa lainnya juga memukuli saksi korban, akan tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa saja teman terdakwa yang telah memukul saksi korban BINTON MANURUNG, yang jelas saksi lihat hanya terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat dibawah mata saksi korban BINTON MANURUNG mengalami bengkak dan memar kepala bagian atas bengkak, belakang leher mengalami luka gores;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Binton Manurung;

Atas keberatan tersebut, saksi berketetapan pada keterangannya semula;

4. **APRIZAL Alias ARI Bin ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci kab.Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan tersebut adalah seorang polisi yang berdinis di Polsek Pangkalan Kuras bernama BINTON MANURUNG;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa ALWI dan Terdakwa HARDINATA;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ALWI adalah memukul saksi korban BINTON MANURUNG dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



dengan cara melompat dan terdakwa HARDINATA memegang dan memiting saksi korban BINTON MANURUNG pada saat dipukul oleh terdakwa ALWI bersama temannya;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah 10 (sepuluh) orang dengan peranan yang berbeda seperti meninju perut, muka, badan saksi korban BINTON MANURUNG, namun yang saksi ingat adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ALWI dan terdakwa HARDINATA;
- Bahwa terdakwa ALWI menggunakan tangannya pada saat memukul kepala bagian belakang korban, sedangkan terdakwa HARDINATA menggunakan tangannya pada saat memiting dan memegang saksi korban pada saat dipukul oleh terdakwa ALWI;
- Bahwa jarak saksi saksi korban BINTON MANURUNG pada saat dianiaya yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepenghlihatan saksi bahwa maksud dan tujuan terdakwa HARDINATA memiting dan memegang tangan saksi korban BINTON MANURUNG agar terdakwa ALWI dan kawan - kawannya leluasa untuk memukul saksi korban BINTON MANURUNG tanpa adanya perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi melihat dibawah mata saksi korban BINTON MANURUNG mengalami bengkak dan memar, kepala bagian atas bengkak, belakang leher mengalami luka gores;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara terdakwa HARDINATA memegang dan memiting saksi korban BINTON MANURUNG dari arah depan agar terdakwa ALWI leluasa memukuli saksi korban BINTON MANURUNG dari belakang, setelah saksi korban BINTON MANURUNG dipegang maka terdakwa ALWI memukul kepala bagian belakang saksi korban BINTON MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali lalu teman para terdakwa lainnya ikut juga memukul saksi korban BINTON MANURUNG, akan tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa saja teman para terdakwa yg telah memukul saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa situasi cahaya di TKP saat itu terang dan saksi dapat melihat dengan jelas saat saksi korban BINTON MANURUNG dikeroyok oleh para terdakwa bersama teman temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Binton Manurung;



Atas keberatan tersebut, saksi berketetapan pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM:

- Bahwa terdakwa masih ingat dan kenal wajah saksi korban BINTON MANURUNG dan benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan datang pihak Kepolisian dengan menggunakan mobil patroli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan tersebut ada keributan dimana ada kelompok yang datang membawa parang kayu. Kedatangan kelompok tersebut adalah terkait dengan kejadian di Lapangan Kreatif Pangkalan Kerinci.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan melainkan sedang berada di warung di Jl. Pemda. Yang terdakwa lakukan saat itu adalah duduk-duduk bersama terdakwa HARDINATA.
- Bahwa semua keterangan saksi berikan dalam BAP adalah yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP tanggal 22 Agustus 2018 adalah tidak benar dan terdakwa mencabut keterangannya pada BAP tanggal 22 Agustus 2018 tersebut;

Terdakwa II. HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm):

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan didepan umum;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan kenal wajah saksi korban BINTON MANURUNG dan benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan datang pihak Kepolisian dengan menggunakan mobil patroli.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



tersebut ada keributan dimana ada kelompok yang datang membawa parang kayu.

- Bahwa terdakwa tidak ada memegang ataupun memiting saksi BINTON melainkan hanya memeluk terdakwa ALWI.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat orang yang memukul saksi korban BINTON MANURUNG, namun terdakwa ada mendengar suara seorang polisi yang bernama RIZAN mengatakan kok dipukul abang saya yang bernama BINTON MANURUNG.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat saat terdakwa ALWI memukul saksi korban BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON terjadi saksi berada di TKP yakni pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di depan Ebi Net Jalan Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa ada pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci datang untuk mengamankan keributan
- Bahwa pada saat kejadian kondisi terang oleh lampu jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa HARDINATA memegang terdakwa ALWI saat berkelahi dengan saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa terdakwa HARDINATA tidak ada memiting, memegang serta memukul saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa adapun jarak antara saksi pada saat keributan terjadi yakni kurang lebih 1 (satu) meter antara terdakwa HARDINATA sedang memegang terdakwa ALWI;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON terjadi saksi berada di TKP yakni pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di depan Ebi Net Jalan Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci datang untuk mengamankan keributan
- Bahwa pada saat kejadian kondisi terang oleh lampu jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa HARDINATA memegang terdakwa ALWI saat berkelahi dengan saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa terdakwa HARDINATA tidak ada memiting, memegang serta memukul saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa adapun jarak antara saksi pada saat keributan terjadi yakni kurang lebih 1 (satu) meter antara terdakwa HARDINATA sedang memegang terdakwa ALWI;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 90 cm;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 342/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibaca Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/559 tanggal 24 Agustus 2018 An. BINTON MANURUNG Als BINTON dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih oleh dokter Pemeriksa dr. ANTONIUS SILALAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien laki-laki umur 40 tahun datang sadar penuh, dengan pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka tanda pengeroyokan yang menyebabkan bengkak pada kelopak mata, kelapa samping kanan dan menyebabkan luka belakang leher dan dada kanan atas;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban atas Pengeroyokan tersebut adalah seorang polisi yang berdinasi di Polsek Pangkalan Kuras bernama BINTON MANURUNG;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi korban BINTON MANURUNG sedang piket bersama dengan personil piket pelayanan Polsek Pkl. Kerinci yakni saksi RIZAN, kemudian datang masyarakat dan mengatakan bahwa di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan ada orang yang sedang ribut ribut;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi korban BINTON MANURUNG dan anggota yakni saksi RIZAN langsung pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi korban BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN melihat orang telah ramai selanjutnya saksi korban BINTON MANURUNG mendatangi terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan memeluknya untuk menyuruhnya pulang dan bubar dikarenakan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa selanjutnya ketika hendak pulang saksi korban BINTON MANURUNG melihat ada kayu tergeletak selanjutnya saksi korban BINTON MANURUNG mengambil kayu tersebut dan dibawa ke mobil patroli;
- Bahwa pada saat saksi korban BINTON MANURUNG mengambil kayu tersebut saksi korban BINTON MANURUNG dibentak oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Woi kenapa kau bawa kayu*" sambil mendorong saksi korban BINTON MANURUNG. Kemudian saksi korban BINTON MANURUNG menjawab "*emang kenapa, kami dari Polsek Pangkalan Kerinci, saya Anggota*" dan dijawab oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM, diikuti oleh sahutan rekan-rekan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "*Anggota Apa Kau*".
- Bahwa kemudian tiba-tiba ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM menantang saksi korban BINTON MANURUNG dan memukuli saksi korban BINTON MANURUNG dan ketika saksi korban BINTON MANURUNG dipukuli tiba-tiba terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD langsung memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG, selanjutnya saksi korban BINTON MANURUNG berteriak "*saya polisi saya polisi*" akan tetapi para terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG dengan cara terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM meninju secara brutal dengan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dan mengakibatkan lebam dan bengkak dan kepala bagian atas saksi mengalami bengkak dan leher bagian belakang mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan leher bagian depan mengalami lecet sedangkan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dengan kuat dan tangan sebelah kanannya memegang tangan saksi korban BINTON MANURUNG;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban BINTON MANURUNG dan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM serta terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD tidak ada berselisih paham;
- Bahwa saksi korban BINTON MANURUNG tidak mengetahui penyebab saksi dikeroyok;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG dibantah telah dilakukan oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD;
- Bahwa menurut terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM pada saat kejadian terdakwa sedang duduk didekat terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD di pinggir jalan;
- Bahwa menurut terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD ia tidak ada memegang ataupun memiting saksi BINTON melainkan hanya memeluk terdakwa ALWI dan terdakwa juga tidak ada melihat orang yang memukul saksi korban BINTON MANURUNG, namun terdakwa ada mendengar suara seorang polisi yang bernama RIZAN mengatakan kok dipukul abang saya yang bernama BINTON MANURUNG;
- Bahwa saksi AZMAN, saksi RIZAN dan saksi APRIZAL, yang pada saat kejadian pengeroyokan berada dilokasi dan melihat dengan jelas kondisi tempat kejadian karena terang diterangi oleh lampu jalan dan melihat jelas peristiwa pengeroyokan tersebut dimana para saksi ingat bahwa pelaku pengeroyokan tersebut ada 10 (Sepuluh) orang dengan peranan yang berbeda seperti meninju perut, muka dan badan saksi korban BINTON MANURUNG, namun yang saksi ingat adalah peranan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM memukul kepala bagian belakang korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dan tangan sebelah kanannya memegang tangan sebelah kanan saksi korban BINTON MANURUNG;

- Bahwa terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD memegang tangan saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan kananya dan memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dengan tangan sebelah kiri dari arah samping sebelah kanan agar terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM leluasa memukuli saksi korban BINTON MANURUNG dari depan dan belakang, diikuti oleh teman para terdakwa lainnya yang juga ikut memukuli saksi korban BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum Para terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Para terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 170 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Para terdakwa yang hadapkan ke persidangan adalah Terdakwa I. **ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM** dan Terdakwa II. **HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm)** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-21/PLW/Ep.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;
Ad.2. Unsur Dimuka umum dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dimuka umum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa ditempat dimana masyarakat umum dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam pasal ini berarti pelaku sedikitnya adalah dua orang atau lebih, namun pelaku tersebut harus turut aktif dalam perbuatan tersebut. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan tidak dapat di kenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan ;



Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu "tujuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan dan yang menjadi korban atas Pengeroyokan tersebut adalah seorang polisi yang berdinasi di Polsek Pangkalan Kuras bernama BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu saksi korban BINTON MANURUNG sedang piket bersama dengan personil piket pelayanan Polsek Pkl. Kerinci yakni saksi RIZAN, kemudian datang masyarakat dan mengatakan bahwa di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan ada orang yang sedang ribut ribut dan setelah mendapat laporan tersebut saksi korban BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN langsung pergi menuju lokasi;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi korban BINTON MANURUNG dan saksi RIZAN melihat orang telah ramai selanjutnya saksi korban BINTON MANURUNG mendatangi terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan memeluknya untuk menyuruhnya pulang dan bubar dikarenakan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM terlihat seperti orang mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika hendak pulang saksi korban BINTON MANURUNG melihat ada kayu tergeletak selanjutnya saksi korban BINTON MANURUNG mengambil kayu tersebut dan dibawa ke mobil patroli, kemudian tiba tiba pada saat saksi korban BINTON MANURUNG mengambil kayu tersebut, saksi korban BINTON MANURUNG dibentak oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan "Woi kenapa kau bawa kayu" sambil mendorong saksi korban BINTON MANURUNG. Kemudian saksi korban BINTON MANURUNG menjawab " emang kenapa, kami dari Polsek Pangkalan Kerinci, saya Anggota" dan dijawab oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM, diikuti oleh sahutan rekan-rekan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dengan mengatakan " Anggota Apa Kau".

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM menantang saksi korban BINTON MANURUNG dan memukuli saksi korban BINTON MANURUNG kemudian terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD langsung memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG, dan saksi korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTON MANURUNG berteriak “saya polisi saya polisi” akan tetapi para terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG dengan cara terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM meninju secara brutal dengan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dan mengakibatkan lebam dan bengkak dan kepala bagian atas saksi korban mengalami bengkak dan leher bagian belakang mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan leher bagian depan mengalami lecet sedangkan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban dengan kuat dan tangan sebelah kanannya memegang tangan saksi korban BINTON MANURUNG yang mengakibatkan tangan saksi korban terasa sakit akibat genggamannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi AZMAN, saksi RIZAN dan saksi APRIZAL, yang pada saat kejadian pengeroyokan berada dilokasi, melihat dengan jelas kondisi tempat kejadian karena terang diterangi oleh lampu jalan dan melihat jelas peristiwa pengeroyokan tersebut dimana para saksi ingat bahwa pelaku pengeroyokan tersebut ada 10 (Sepuluh) orang dengan peranan yang berbeda seperti meninju perut, muka dan badan saksi korban BINTON MANURUNG, namun yang Para saksi ingat adalah peranan terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM memukul kepala bagian belakang korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menggunakan tangan sebelah kiri memiting leher saksi korban BINTON MANURUNG dan tangan sebelah kanannya memegang tangan sebelah kanan saksi korban BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan membantah semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni keterangan saksi korban BINTON MANURUNG, saksi AZMAN, saksi RIZAN dan saksi APRIZAL dimana Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak pernah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa kendatipun Para terdakwa telah membantah bahwa mereka tidak melakukan pengeroyokan tersebut namun para terdakwa membenarkan bahwa pada saat kejadian posisi Para terdakwa benar berada di lokasi kejadian yakni di jalan Pemda depan Ebi Net Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang duduk didekat terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD di pinggir jalan dan terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD menerangkan bahwa ia tidak ada memegang ataupun memiting saksi BINTON MANURUNG melainkan hanya memeluk terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM dan terdakwa juga tidak ada melihat orang yang memukul saksi korban BINTON MANURUNG, namun terdakwa ada mendengar suara seorang polisi yang bernama RIZAN mengatakan kok dipukul abang saya yang bernama BINTON MANURUNG;

Menimbang, bahwa atas bantahan keterangannya tersebut, Para terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan yakni saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RIZAL yang menerangkan bahwa benar pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Para terdakwa berada di lokasi kejadian dan para saksi tidak ada yang melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM maupun terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak seluruh dalil dalil dalam pertimbangan unsur dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, dimana di dalam Nota Pembelaan tersebut diuraikan bahwa Terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM pada saat kejadian sedang dalam kondisi mabuk berat minuman jenis tuak Nias dan Terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD pada saat kejadian hanya menjagai dan mengawasi Terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM yang sedang mabuk berat tersebut, selanjutnya pada saat kejadian ada massa yang mau menangkap Terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM, sehingga Terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD berusaha untuk menghalangi massa yang hendak menangkap Terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM tersebut, kemudian muncullah saksi korban BINTON MANURUNG dengan memegang sepotong kayu yang berusaha membubarkan kerumunan massa, dimana saat itu saksi BINTON MANURUNG sambil meneriakkan bahwa ia adalah anggota Polisi. Mendengar teriakan saksi BINTON MANURUNG tersebut, tiba tiba terdengar suara spontan dari kerumunan massa yang mengatakan "anggota apa kau", selanjutnya saksi BINTON MANURUNG langsung dipukuli oleh kerumunan massa, dan melihat kejadian tersebut Terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD merasa kasian dan langsung berusaha menerobos kerumunan massa yang sedang memukuli saksi BINTON MANURUNG dan dengan sekuat tenaga Terdakwa HARDINANTA ABDUL SAMAD berusaha melindungi saksi BINTON MANURUNG dari serangan brutal kelompok massa tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah diakui dan dibenarkan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan Para terdakwa memang benar berada dilokasi kejadian namun terdapat perbedaan keterangan dari Para terdakwa dimana terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM mengatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan sedangkan Terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menerangkan bahwa ia ada memeluk terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM pada saat kejadian karena terdakwa ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM sedang ngamuk ngamuk dan ribut, namun didalam Nota Pembelaannya Terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD ada melihat saksi BINTON MANURUNG dipukuli oleh massa, sehingga akibat perbuatan tersebut Terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD merasa kasian dan langsung berusaha menerobos kerumunan massa yang sedang memukuli saksi BINTON MANURUNG dan dengan sekuat tenaga Terdakwa HARDINATA ABDUL SAMAD berusaha melindungi saksi BINTON MANURUNG dari serangan brutal kelompok massa tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik tanggal 22 Agustus 2018, yang mana di dalam persidangan Para terdakwa mencabut semua keterangan didalam BAP Penyidik tanggal 22 Agustus 2018 tersebut, sehingga berdasarkan Putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana uraian tersebut diatas dan telah pula diterangkan dengan keterangan saksi korban yang saling bersesuaian dengan saksi lainnya yang berada di lokasi kejadian dan melihat jelas perbuatan Para Terdakwa dan telah dikuatkan pula dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2018/559 tanggal 24 Agustus 2018 an. BINTON MANURUNG Als BINTON dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih oleh dokter Pemeriksa dr. ANTONIUS SILALAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien laki-laki umur 40 tahun datang sadar penuh, dengan pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka tanda pengeroyokan yang menyebabkan bengkak pada kelopak mata, kelapa samping kanan dan menyebabkan luka belakang leher dan dada kanan atas, sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 menyatakan bahwa "pengakuan para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa", sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 unsur " Dimuka umum dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan tersebut penasehat hukum Para terdakwa menerangkan bahwa Para terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban BINTON MANURUNG, sehingga oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur – unsur perbuatan terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 90 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALWI Alias ALANG Bin RUSTAM** dan Terdakwa II. **HARDINATA ABDUL SAMAD Alias TOYIB Bin ABDUL SAMAD (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 90 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, SH...,ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.